



# BUPATI PASAMAN

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR :188.45/ /BUP-PAS-2006

### TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)  
KABUPATEN PASAMAN

## BUPATI PASAMAN

- menimbang : a. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dalam wilayah kabupaten, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pasaman.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huru a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.
- mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003;


## M E M U T U S K A N

- menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Pendirian Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pasaman Sebagai Percontohan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kepada Masyarakat Kabupaten Pasaman.
- DUA : Sementara Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Program Percontohan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Ditempatkan di bekas Kantor Cabdin Dikjar Kecamatan Lubuk Sikaping Jalan Asoka Nomor 4 Ambacang Anggang Kenagarian Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- TIGA : Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh 1 orang Kepala yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dan Bertanggung Jawab Kepada Kabid PLS Kabupaten Pasaman.

- EEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan .
- ELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006..

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Pada Tanggal : 8 Februari 2006



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman..
5. Kepala UPTD Bidang Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan se Kabupaten Pasaman.